



PUTUSAN

NOMOR 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANNY DWI CAHYO
Pangkat, NRP : Prada, 61819609547705
Jabatan : Ta Sarban Flightma Wingdikum
Kesatuan : Flightma Wingdikum
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 9 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Sriti Kodikau RT.013 RW.004, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danwingdikum Kodiklatau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/6/I/2020 tanggal 14 Januari 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danwingdikum Kodiklatau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/9/II/2020 tanggal 31 Januari 2020.
 - b. Danwingdikum Kodiklatau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/20/III/2020 tanggal 6 Maret 2020.
 - c. Danwingdikum Kodiklatau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/25/IV/2020 tanggal 7 April 2020.
 - d. Danwingdikum Kodiklatau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/30/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.
 - e. Danwingdikum Kodiklatau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/31/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/3/PM II-08/AU/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Komandan Satuan Polisi Militer Nomor POM-401/A/IDIK-4/II/2020/HLM tanggal 10 Februari 2020.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing Pendidikan Umum selaku Papera Nomor Kep/33/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/77/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
 3. Penunjukan Hakim Nomor TAP-121/K/PM II-08/AU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
 4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/121-K/PM II-08/AU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
 5. Penetapan Hari sidang Nomor TAP-121/K/PM II-08/AU/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020.
 6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/77/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“**Penipuan**”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Memerintahkan agar barang bukti Barang-barang:

1) 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 5+ Warna Hitam milik Saksi-1.

2) 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam milik Saksi-2.

Dikembalikan kepada yang berhak.

3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru Nopol B 4731 TLH beserta STNK dan Kunci.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman atau clementie pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi dan tidak akan melakukan pelanggaran hukum lainnya.

b. Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Udara.

c. Terdakwa merupakan penerus dari orang tuanya yang bekerja sebagai PNS yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, yang tentunya berharap Terdakwa masih tetap berdinasi di TNI AU.

d. Dalam lingkungan kerja Terdakwa dikenal sebagai sosok yang baik dan sopan, loyal terhadap atasan serta berdedikasi tinggi.

e. Terdakwa masih dalam usia muda yang cukup produktif serta masih bisa dibina untuk terus mengabdikan kepada negara melalui TNI Angkatan Udara.

f. Surat Komandan Wing Pendidikan Umum Nomor B/663/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Permohonan Keringanan Hukuman.

g. Terdakwa sebelumnya belum pernah diproses masalah hukum baik disiplin maupun pidana.

h. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

3. Terhadap permohonan keringanan hukuman atau clementie yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Terhadap tanggapan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

5. Terdakwa menyampaikan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum atas nama Agus Suprpto, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 525135, Teguh Pribadi, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 522867, Sunarto, S.H. Mayor Sus NRP 516651, Yuni Maruti Wening Sasanti, S.H. Serka NRP 538234, Laura Alisah, S.H Sertu NRP 542080, berdasarkan Surat Perintah Dankodiklatu Nomor Sprin/659/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juni 2020.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/77/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jalan Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau tepatnya didepan SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Danny Dwi Cahyo NRP 61819609547705 (Terdakwa) menjadi Prajurit AU melalui pendidikan militer Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 9 Mei 2018 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurlata Ranmor angkatan 28 di Skadik 303 Wingdiktek Kalijati, selesai pendidikan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Ta. Sarban Flightma Wingdikum dan pada sekira bulan April 2019 ditugaskan sebagai pengemudi (Driver) Danwingdikum sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 61819609547705.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma atau tepatnya didepan SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma telah mengambil/mencuri dua buah Handphone diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5+ warna Hitam milik Sdr. Radityo Brana Niagara (Saksi-1) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna Hitam milik Sdri. Falisha (Saksi-2).

c. Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri Handphone milik Saksi-1, awalnya ia berpura-pura meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menghubungi Nomor Handphone seseorang (temannya), kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi Nomor Handphone yang diberikan oleh Terdakwa, setelah dihubungi ternyata Nomor Handphone tersebut tidak aktif, selanjutnya Terdakwa meminta Handphone milik Saksi-1 agar Terdakwa saja yang menghubunginya, akhirnya Saksi-1 memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa. Setelah Handphone Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa menuju kepada Saksi-2 yang posisinya tidak jauh dari Saksi-1, saat itu Terdakwa juga menyampaikan alasan yang sama kepada Saksi-2 bahwa ia meminta tolong kepada Saksi-2 untuk menghubungi/menelepon temannya, saat itu Saksi-2 menyampaikan tidak memiliki pulsa sambil memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa.

d. Bahwa setelah Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2 dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin Saksi-1 dan Saksi-2 langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol B 4731 TLH menuju kearah RS. Haji tanpa seijin Saksi-1 dan Saksi-2, sesampainya di depan MNC TV Terdakwa membuang kartu SIM dan Memory kedua Handphone tersebut dipinggir jalan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah pacarnya yang bernama Sdr. Rifka Putri Kaifa (Saksi-4) yang berada di Jl. Sadar I No. 111 RT.06 RW.01 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung.

Halaman 4 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B. 4731 TLH. Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berusaha mengejar dan sempat berteriak "maling" akan tetapi tidak terkejar. Selanjutnya saat orang tua Saksi-1 atas nama Sdr. Agus Nugroho (Saksi-3) datang untuk menjemput Saksi-1 yang baru melaksanakan ekskul, Saksi-1 menceritakan perihal pencurian yang dialaminya. Kemudian (Saksi-3) langsung mencoba menelusuri keberadaan Handphone milik Saksi-1 dengan menggunakan aplikasi Google Maps berdasarkan data email yang dimasukkan dalam aplikasi tersebut dan mendapatkan hasil bahwa posisi terakhir Handphone milik Saksi-1 berada di daerah Gang Sadar I, RT.001 RW.06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

f. Bahwa setelah mengetahui posisi keberadaan Handphone milik Saksi-1 kemudian Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Bara (adek Ipar Saksi-3) berangkat menuju sasaran dan setelah mendekati sasaran Saksi-3 terlebih dahulu meminta ijin kepada ketua RT atas nama Sdr. Suryanda (Saksi-5) untuk melakukan pencarian terhadap pelaku di wilayah Jl. Radar I dengan menunjukan rute yang ada pada Google Maps tersebut. Setelah mendapat ijin, Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Bara tanpa didampingi oleh Saksi-5 menuju ke Sasaran. Setelah tiba disasaran Saksi-3 menemukan Sepeda Motor Honda Beat yang digunakan oleh Terdakwa yang terparkir didepan rumah Saksi-4 yang beralamatkan di Gang Sadar I No.111, RT.001 RW.06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Selanjutnya Saksi-3 mencoba menanyakan kepada Saksi-4 tentang kepemilikan motor tersebut dan Saksi-4 memberikan keterangan bahwa pemilik motor Honda Beat tersebut adalah Tamunya yang tidak lain adalah Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa ia ingin bertemu. Setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah, melihat sudah banyak orang dan melihat Saksi-1 yang sedang duduk diteras rumah, Terdakwa langsung lari ke dalam rumah dan menjebol atap yang berada didekat dapur dan naik keatap rumah, Karena warga sudah berkumpul dan menyuruh turun, akhirnya Terdakwa turun dari atap rumah dengan cara melompat dari ketinggian kurang lebih sekira 2 (dua) meter, Setelah Terdakwa diamankan oleh warga, selanjutnya dibawa ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-4 keberadaan barang bukti Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2, setelah dilakukan pencarian oleh Saksi-4 ternyata yang bersangkutan menemukannya didalam rumahnya selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

h. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pencurian/perampasan Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk modal bermain judi Online Poker, yang rencananya Handphone hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan sebagai modal bermain judi Online.

Oditur Militer Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jalan Gatot Kaca

Halaman 5 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tempat tinggalnya di depan SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Danny Dwi Cahyo NRP 61819609547705 (Terdakwa) menjadi Prajurit AU melalui pendidikan militer Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 9 Mei 2018 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurlata Ranmor angkatan 28 di Skadik 303 Wingdiktek Kalijati, selesai pendidikan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Ta. Sarban Flightma Wingdikum dan pada sekira bulan April 2019 ditugaskan sebagai pengemudi (Driver) Danwingdikum sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 61819609547705.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma atau tepatnya di depan SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma telah mengambil/mencuri dua buah Handphone diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5+ warna Hitam milik Sdr. Radityo Brana Niagara (Saksi-1) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna Hitam milik Sdri. Falisha (Saksi-2).

c. Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri Handphone milik Saksi-1, awalnya ia berpura-pura meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menghubungi Nomor Handphone seseorang (temannya), kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi Nomor Handphone yang diberikan oleh Terdakwa, setelah dihubungi ternyata Nomor Handphone tersebut tidak aktif, selanjutnya Terdakwa meminta Handphone milik Saksi-1 agar Terdakwa saja yang menghubunginya, akhirnya Saksi-1 memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa. Setelah Handphone Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa menuju kepada Saksi-2 yang posisinya tidak jauh dari Saksi-1, saat itu Terdakwa juga menyampaikan alasan yang sama kepada Saksi-2 bahwa ia meminta tolong kepada Saksi-2 untuk menghubungi/menelepon temannya, saat itu Saksi-2 menyampaikan tidak memiliki pulsa sambil memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa.

d. Bahwa setelah Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2 dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin Saksi-1 dan Saksi-2 langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol B 4731 TLH menuju kearah RS. Haji tanpa seijin Saksi-1 dan Saksi-2, sesampainya di depan MNC TV Terdakwa membuang kartu SIM dan Memory kedua Handphone tersebut dipinggir jalan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah pacarnya yang bernama Sdr. Rifka Putri Kaifa (Saksi-4) yang berada di Jl. Sadar I No. 111 RT.06 RW.01 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

e. Bahwa pada saat Terdakwa membawa Handphone milik Saksi-1 Nopol B 4731 TLH, Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berusaha mengejar dan

Halaman 6 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Saksi-1 atas nama Sdr. Agus Nugroho (Saksi-3) datang untuk menjemput Saksi-1 yang baru melaksanakan ekskul, Saksi-1 menceritakan perihal pencurian yang dialaminya. Kemudian (Saksi-3) langsung mencoba menelusuri keberadaan Handphone milik Saksi-1 dengan menggunakan aplikasi Google Maps berdasarkan data email yang dimasukkan dalam aplikasi tersebut dan mendapatkan hasil bahwa posisi terakhir Handphone milik Saksi-1 berada di daerah Gang Sadar I, RT.001 RW.06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

f. Bahwa setelah mengetahui posisi keberadaan Handphone milik Saksi-1 kemudian Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Bara (adek Ipar Saksi-3) berangkat menuju sasaran dan setelah mendekati sasaran Saksi-3 terlebih dahulu meminta ijin kepada ketua RT atas nama Sdr. Suryanda (Saksi-5) untuk melakukan pencarian terhadap pelaku di wilayah Jl. Radar I dengan menunjukan rute yang ada pada Google Maps tersebut. Setelah mendapat ijin, Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Bara tanpa didampingi oleh Saksi-5 menuju ke Sasaran. Setelah tiba disasaran Saksi-3 menemukan Sepeda Motor Honda Beat yang digunakan oleh Terdakwa yang terparkir didepan rumah Saksi-4 yang beralamatkan di Gang Sadar I No.111, RT.001 RW.06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Selanjutnya Saksi-3 mencoba menanyakan kepada Saksi-4 tentang kepemilikan motor tersebut dan Saksi-4 memberikan keterangan bahwa pemilik motor Honda Beat tersebut adalah tamunya yang tidak lain adalah Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa ia ingin bertemu. Setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah, melihat sudah banyak orang dan melihat Saksi-1 yang sedang duduk diteras rumah, Terdakwa langsung lari ke dalam rumah dan menjebol atap yang berada didekat dapur dan naik keatap rumah, Karena warga sudah berkumpul dan menyuruh turun, akhirnya Terdakwa turun dari atap rumah dengan cara melompat dari ketinggian kurang lebih sekira 2 (dua) meter, Setelah Terdakwa diamankan oleh warga, selanjutnya dibawa ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-4 keberadaan barang bukti Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2, setelah dilakukan pencarian oleh Saksi-4 ternyata yang bersangkutan menemukannya didalam rumahnya selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

h. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pencurian/perampasan Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk modal bermain judi Online Poker, yang rencananya Handphone hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan sebagai modal bermain judi Online.

Oditur Militer Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jalan Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau tepatnya didepan SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

Halaman 7 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Prada Danny Dwi Cahyo NRP 61819609547705 (Terdakwa) menjadi Prajurit AU melalui pendidikan militer Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 9 Mei 2018 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurlata Ranmor angkatan 28 di Skadik 303 Wingdiktek Kalijati, selesai pendidikan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Ta. Sarban Flightma Wingdikum dan pada sekira bulan April 2019 ditugaskan sebagai pengemudi (Driver) Danwingdikum sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 61819609547705.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma atau tepatnya didepan SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma telah mengambil/mencuri dua buah Handphone diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5+ warna Hitam milik Sdr. Radityo Brana Niagara (Saksi-1) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna Hitam milik Sdri. Falisha (Saksi-2).

c. Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri Handphone milik Saksi-1, awalnya ia berpura-pura meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menghubungi Nomor Handphone seseorang (temannya), kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi Nomor Handphone yang diberikan oleh Terdakwa, setelah dihubungi ternyata Nomor Handphone tersebut tidak aktif, selanjutnya Terdakwa meminta Handphone milik Saksi-1 agar Terdakwa saja yang menghubunginya, akhirnya Saksi-1 memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa. Setelah Handphone Saksi-1 dipegang oleh Terdakwa, Terdakwa menuju kepada Saksi-2 yang posisinya tidak jauh dari Saksi-1, saat itu Terdakwa juga menyampaikan alasan yang sama kepada Saksi-2 bahwa ia meminta tolong kepada Saksi-2 untuk menghubungi/menelepon temannya, saat itu Saksi-2 menyampaikan tidak memiliki pulsa sambil memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa.

d. Bahwa setelah Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2 dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin Saksi-1 dan Saksi-2 langsung pergi meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol B 4731 TLH menuju kearah RS. Haji tanpa seijin Saksi-1 dan Saksi-2, sesampainya di depan MNC TV Terdakwa membuang kartu SIM dan Memory kedua Handphone tersebut dipinggir jalan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah pacarnya yang bernama Sdr. Rifka Putri Kaifa (Saksi-4) yang berada di Jl. Sadar I No. 111 RT.06 RW.01 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang.

e. Bahwa pada saat Terdakwa membawa Handphone milik Saksi-1 Nopol B 4731 TLH, Saksi-1 dan Saksi-2 sudah berusaha mengejar dan sempat berteriak “maling” akan tetapi tidak terkejar. Selanjutnya saat orang tua Saksi-1 atas nama Sdr. Agus Nugroho (Saksi-3) datang untuk menjemput Saksi-1 yang baru melaksanakan ekskul, Saksi-1 menceritakan perihal pencurian yang dialaminya. Kemudian (Saksi-3) langsung mencoba menelusuri keberadaan Handphone milik Saksi-1 dengan menggunakan aplikasi Google Maps berdasarkan data email yang dimasukkan dalam

Halaman 8 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-1 berada di daerah Gang Sadar I, RT.001 RW.06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

f. Bahwa setelah mengetahui posisi keberadaan Handphone milik Saksi-1 kemudian Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Bara (adek Ipar Saksi-3) berangkat menuju sasaran dan setelah mendekati sasaran Saksi-3 terlebih dahulu meminta ijin kepada ketua RT atas nama Sdr. Suryanda (Saksi-5) untuk melakukan pencarian terhadap pelaku di wilayah Jl. Radar I dengan menunjukan rute yang ada pada Google Maps tersebut. Setelah mendapat ijin, Saksi-3 bersama dengan Saksi-1 dan Sdr. Bara tanpa didampingi oleh Saksi-5 menuju ke Sasaran. Setelah tiba disasaran Saksi-3 menemukan Sepeda Motor Honda Beat yang digunakan oleh Terdakwa yang terparkir didepan rumah Saksi-4 yang beralamatkan di Gang Sadar I No.111, RT.001 RW.06 Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Selanjutnya Saksi-3 mencoba menanyakan kepada Saksi-4 tentang kepemilikan motor tersebut dan Saksi-4 memberikan keterangan bahwa pemilik motor Honda Beat tersebut adalah Tamunya yang tidak lain adalah Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa ia ingin bertemu. Setelah Terdakwa keluar dari dalam rumah, melihat sudah banyak orang dan melihat Saksi-1 yang sedang duduk diteras rumah, Terdakwa langsung lari ke dalam rumah dan menjebol atap yang berada didekat dapur dan naik keatap rumah, Karena warga sudah berkumpul dan menyuruh turun, akhirnya Terdakwa turun dari atap rumah dengan cara melompat dari ketinggian kurang lebih sekira 2 (dua) meter, Setelah Terdakwa diamankan oleh warga, selanjutnya dibawa ke rumah Saksi-5, kemudian Saksi-3 menanyakan kepada Saksi-4 keberadaan barang bukti Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2, setelah dilakukan pencarian oleh Saksi-4 ternyata yang bersangkutan menemukannya didalam rumahnya selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

h. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan pencurian/perampasan Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2 karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk modal bermain judi Online Poker, yang rencananya Handphone hasil curian tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan sebagai modal bermain judi Online.

Oditur Militer Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rifka Putri Kaifa

Halaman 9 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Wahana Suci**
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Sadar I No.111 RT.01 RW.06, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di sekolah dasar dan pada bulan Oktober 2017 Saksi dengan Terdakwa berpacaran sampai dengan sekarang serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi telah kedatangan seorang perempuan yang belum dikenal ke rumah Saksi yang beralamatkan di Gg. Sadar I RT.01 RW.06 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.
3. Bahwa perempuan tersebut menanyakan kepada Ibu Saksi Ini Motor Siapa” karena didepan rumah Saksi ada motor Honda Beat warna Biru untuk plat nomor kendaraan Saksi tidak hafal namun Saksi mengetahuinya kalau motor tersebut milik Terdakwa.
4. Bahwa kemudian perempuan tersebut menyampaikan agar yang mempunyai motor disuruh keluar rumah.
5. Bahwa kemudian Ibu Saksi memanggil Terdakwa dan memberitahukan dicari oleh seseorang, selang beberapa waktu kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa “Ada apa” dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk memberikan 2 (dua) buah Handphone warna Hitam untuk diberikan kepada ibu Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara).
6. Bahwa setelah memberikan HP kepada Saksi selanjutnya Terdakwa kabur melalui atap rumah belakang.
7. Bahwa setelah Handphone diterima oleh Ibu Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) kemudian langsung menuju kerumah Saksi-2 (Sdr. Suryanda) sambil meminta Saksi dan Terdakwa menyusul untuk menjelaskan perihal pencurian/perampasan Handphone yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan dipukuli oleh warga kemudian diserahkan ke rumah Saksi-2 (Sdr. Suryanda) selanjutnya Saksi menyusul ke rumah Saksi-2 (Sdr. Suryanda).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **Suryanda**
Pekerjaan : Ketua RT.002 RW.006
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Albaido Gang Sadar I No.14 RT.002 RW.006, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tinggal di Jl. Sadar I RT.02 RW.06 Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dan sebagai Ketua RT.02 RW.06 dan bertanggungjawab untuk membantu menjalankan tugas pelayanan terhadap masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga dan koordinasi antara warga sekitarnya.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal nama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 setelah yang bersangkutan diamankan/ditangkap oleh warga dan di bawa ke rumah Saksi karena yang bersangkutan diduga telah melakukan perbuatan pencurian serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) bersama dengan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan saudaranya datang kerumah Saksi dengan maksud meminta ijin untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa pencurian.

4. Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho), Terdakwa berada disekitaran Jl. Sadar I Lubang Buaya dengan menunjukan Handphone berisikan GPS yang menunjukkan lokasi/Maps. Setelah itu Saksi mengizinkan Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) untuk melakukan pencarian, namun Saksi tidak ikut dikarenakan akan berangkat ke Musholla untuk melaksanakan Sholat Ashar.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, beberapa warga datang kerumah Saksi dengan membawa seseorang yang diduga Terdakwa pencurian dan tidak lama kemudian Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) datang kembali ke rumah Saksi Menurut informasi dari warga, Terdakwa tersebut adalah seorang Anggota TNI.

6. Bahwa setelah mengetahui identitas Terdakwa, Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) mencoba berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini Satuan Polisi Militer setempat untuk diserahkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku dan selama menunggu proses koordinasi, Terdakwa diamankan di rumah Saksi sampai dilakukan penjemputan dari petugas yang berwenang dari POM Halim.

7. Bahwa Saksi tidak berada dilokasi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun berdasarkan cerita dari warga, Terdakwa sebelumnya sedang bertemu di rumah pacarnya yang beralamatkan Jl. Sadar I No.111 RT.001 RW.006 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur. Setelah itu keluarga Korban datang untuk menanyakan kepemilikan sepeda motor Terdakwa yang sudah di kenali korban. Setelah keluarga Korban bertemu dengan Terdakwa dan saat pelaku melihat Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), Terdakwa meminta ijin ke belakang untuk mengambil barang, setelah ditunggu-tunggu ternyata Terdakwa kabur lewat belakang rumah dengan menjebol plafon kemudian lari melewati atap rumah warga, namun Terdakwa jatuh karena atap rumah warga rusak/jebol. Setelah itu warga yang mengetahui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa pada saat dibawa/diamankan oleh warga ke rumah Saksi dalam keadaan pasrah dan di bagian muka terlihat memar akibat dihakimi warga dan tidak melihat Terdakwa membawa Handphone yang dicurinya, akan tetapi Saksi baru melihat barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone sudah di bawa oleh ibu Saksi-1 yang sempat ditunjukkan kepada Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap 2 (dua) orang korban serta Saksi tidak mengetahui darimana barang bukti tersebut ditemukan/didapatkan.

Halaman 11 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Hp dari Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) di depan SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **Agus Nugroho**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek DDN Blok A No.52 RT.002 RW.010, Kel. Jatiwaringin, Kec. Pondok Gede Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenalnya pada saat yang bersangkutan diamankan di rumah Saksi-2 (Sdr. Suryana) serta tidak memiliki hubungan keluarga/famili, sedangkan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya SDS angkasa 4 Halim Perdanakusuma sampai dengan jam 15.00 WIB namun karena suatu hal selesainya dimajukan dan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) menyampaikan kepada Saksi agar dijemput jam 14.00 WIB.
3. Bahwa sesampainya di sekolah Jl. Gatot Kaca Dirgantara II Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di depan SDS angkasa 4 Halim Perdanakusuma Saksi melihat Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) menangis karena telah kehilangan Handphone merek Xiaomi Redmi 5+ warna Hitam yang diduga diambil oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil HP dengan cara Terdakwa meminjam Handphone untuk menelephone teman Terdakwa namun tidak diangkat kemudian Terdakwa meminta Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) setelah itu Terdakwa juga meminta Handphone milik Saksi-5 (Sdr. Falisha Zafira) untuk menelephone teman Terdakwa karena tidak bisa Terdakwa langsung membawa Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdr. Falisha Zafira) kemudian kabur menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol B 4731 TLH.
5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapatkan informasi dari salah satu warga yang tidak diketahui namanya memberitahukan kepada Saksi untuk melacak Handphone dengan menggunakan aplikasi Google Map. Setelah mendapatkan informasi tersebut saat itu juga Saksi langsung Download Aplikasi Google Map tersebut kemudian Saksi buka Aplikasi tersebut, selanjutnya memasukkan alamat email dan kata sandi milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), setelah itu ternyata aplikasi tersebut berhasil menunjukkan tempat dimana keberadaan Handphone dengan akun Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) berada.
6. Bahwa Aplikasi tersebut memberikan cekpoint atau lokasi berada di Gg. Sadar Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur. Setelah Saksi mendapatkan lokasi tersebut Saksi, Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Sdr. Bara (adik ipar Saksi) mendatangi ke lokasi tersebut. Sebelum ke

Halaman 12 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Sdr. Suryanda) meminta ijin untuk mencari orang yang telah melakukan perampasan/pencurian Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara).

7. Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 (Sdr. Suryanda), warga sekitar mulai ikut berkumpul mencari keberadaan Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi mendapat ijin dari Saksi-2 selanjutnya langsung menuju titik sasaran dengan paduan dari Google map tersebut. Setelah tiba di titik tersebut Saksi dan rombongan melihat Motor Honda Beat warna Biru Putih parkir di depan sebuah rumah dengan alamat Jl. Sadar I No.111 RT.001 RW.006 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

9. Bahwa Saksi konfirmasi mengenai motor tersebut ke Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan ternyata mengenali motor tersebut adalah motor milik Terdakwa. Kemudian Saksi mengetuk pintu rumah tersebut untuk mencari tahu siapa pemilik motor tersebut, setelah Saksi menanyakan kepada pemilik rumah (orang tua Saksi-1) tentang kepemilikan sepeda motor beat tersebut, dan pemilik rumah menyampaikan bahwa pemilik sepeda motor beat tersebut adalah tamunya (Terdakwa).

10. Bahwa selanjutnya Saksi meminta untuk bertemu dengan tamunya tersebut. Tidak lama kemudian tamu tersebut keluar dan Saksi menanyakan apakah benar sepeda motor tersebut miliknya dan tamu tersebut membenarkan. Selanjutnya Saksi melirik ke arah Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) yang berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi Saksi dan menanyakan apakah ini orang yang telah mengambil Handphone tersebut dan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) mengangguk.

11. Bahwa pada saat bersamaan Terdakwa juga melihat ke arah Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), dan saat itu Saksi melihat adanya perubahan mimik wajah terkejut pada Terdakwa, kemudian Terdakwa minta ijin ke dalam rumah. Karena Terdakwa tidak keluar-keluar, Saksi berteriak "hei keluar", tiba-tiba Saksi mendengar suara berisik dari belakang rumah dan setelah Saksi melihat ke atas rumah melihat Terdakwa sudah berada di atas atap rumah.

12. Bahwa Saksi tetap focus untuk menanyakan dan meminta Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) kepada Saksi-1 (Sdr. Rifka Putri Kaifa), yang kemudian menyerahkan dua buah Handphone yang telah diambil yang satu milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan satu lagi milik Saksi-5 (Sdr. Falisha Zafira).

13. Bahwa setelah Saksi mendapatkan Handphone tersebut kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi-2 (Sdr. Suryanda) dan melihat Terdakwa telah diamankan warga di rumah tersebut.

14. Bahwa menurut informasi dari warga, Terdakwa terjatuh dari rumah warga pada saat akan melarikan diri sehingga ditangkap dan sempat dipukuli oleh warga sebelum diserahkan ke rumah Saksi-2 (Sdr. Suryanda).

15. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AU, salah satu warga (Saksi tidak mengetahui namanya) menghubungi Pos Dirgantara Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma selanjutnya petugas POMAU Lanud Halim Perdanakusuma datang, dan langsung

Halaman 13 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Handphone dari Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) tidak melakukan kekerasan ataupun tidak menggunakan alat untuk mengancam hanya menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih-biru dengan Nopol B 4731 TLH untuk membawa hasil curian tersebut keluar dari Komplek Lanud Halim Perdanakusuma dan sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah terjadi pencurian/perampasan di SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa di amankan, Handphone hasil pencurian tersebut di tinggal di rumah Saksi-1 (Sdri. Rifka Putri Kaifa) yang beralamatkan di Gg. Sadar I RT.001 RW.06 No.111 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) merasa dirugikan karena Handphone tersebut saat ini harusnya digunakan untuk sekolah online, dan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) sempat ketakutan untuk ke sekolah.

19. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut apabila Terdakwa sudah insaf dan menyesal, Saksi memaafkan Terdakwa tetapi untuk proses hukumnya tetap harus berjalan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Radityo Brana Nagara), Saksi-5 (Falisha Zafira) tidak hadir di persidangan dan terhadap keduanya telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer namun tidak hadir dan menurut keterangan Saksi-3 (orang tua) dari Saksi-4 (Radityo Brana Nagara) merasa khawatir apabila Saksi-4 harus hadir dalam persidangan karena pandemi Covid 19 ini dan Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan. Menurut Pasal 155 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan Oditur Militer, setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi-4 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4:

Nama lengkap : **Radityo Brana Nagara**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 30 Januari 2008
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek DDN Blok A No.52 RT.002 RW.010, Kel. Jati Waringin, Kec. Pondok Gede Bekasi.

Keterangan Saksi-4 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya atas nama Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho), Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tanggal lahir Jakarta 30 Agustus 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat tempat Alamat Komplek DDN Blok A No.52 RT.002 RW.010 Kel Jatiwaringin Kec. Pondok Gede Bekasi.

Halaman 14 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa hanya mengenal wajah dan mengetahui nama Terdakwa setelah diberitahu penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma atau tepatnya didepan SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma, Saksi telah menjadi korban pencurian Handphone merek Xiaomi Readme 5+ warna Hitam miliknya dan Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam Milik Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara meminjam Handphone milik Saksi dengan alasan untuk menelphone/menghubungi temannya setelah Saksi menghubungi temannya sesuai nomor yang diberikan Terdakwa namun pada saat itu tidak ada yang mengangkat selanjutnya Terdakwa meminta Handphone milik Saksi dengan alasan akan menghubungi langsung teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta Handphone milik Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) untuk menelphone/menghubungi temannya namun Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) tidak memiliki pulsa akan tetapi Handphone tersebut tetap diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih biru dengan Nopol B 4731 TLH dan membawa handphone milik Saksi dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira).

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian/perampasan tersebut tidak melakukan kekerasan dan tidak menggunakan alat untuk mengancam hanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan Nopol B 4731 TLH untuk membawa hasil curian tersebut untuk keluar dari komplek Lanud Halim Perdanakusuma dan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri.

6. Bahwa barang lain yang telah di curi oleh Terdakwa selain Handphone milik Saksi adalah Handphone milik Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) dan sepengetahuan Saksi di daerah sekolahannya sebelumnya tidak pernah mendengar kejadian tindak pidana pencurian lainnya.

7. Bahwa Terdakwa tertangkap/diamankan di rumah warga yang beralamatkan di Gg. Sadar I RT.001 RW.06 No.111 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur oleh warga untuk nama Saksi tidak mengetahuinya.

8. Bahwa hasil curian tersebut ditinggal dirumah Saksi-1 (Sdri. Rifka Putri Kaifa) yang beralamatkan Gg. Sadar I RT.001 RW.06 No.111 Kel. Lubang Buaya Kec.Cipayung Jakarta Timur pada saat Terdakwa tertangkap/diamankan.

Saksi-5:

Nama lengkap : **Falisha Zafira**
Pekerjaan : Siswa Kelas 6 SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma

Halaman 15 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Delima Jl. Delima I No.2 RT.009
RW.002, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung
Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan didampingi oleh orang tuanya atas nama Sdr. Rinni, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Juni 1984, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Perum Griya Delima Jl. Delima I No.2 RT.009 RW.002 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa hanya mengenal wajah dan mengetahui nama Terdakwa setelah diberitahu penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di pintu Gerbang SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma di Jl. Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian barang 2 (dua) buah Handphone diantaranya Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam Milik Saksi dan Handphone merk Xiaomi warna Hitam milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) serta Saksi belum mengetahui identitas dari pelaku tersebut.
4. Bahwa ciri-ciri pelaku badan sedang (tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus), berwajah lonjong, warna kulit sawo matang, menggunakan baju berkerah warna Biru, dan saat itu datang menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih serta Saksi meyakini masih mengingat dengan jelas bentuk wajah Pelaku yang saat itu menghampiri Saksi dengan tidak memakai penutup wajah dan tidak menggunakan helm.
5. Bahwa pelaku melakukan pencurian/perampasan pada saat Saksi dengan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) berada didepan pintu gerbang SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma untuk menunggu jemputan, kemudian pelaku dengan seorang diri datang dengan menggunakan Motor Honda Beat Warna Biru Putih untuk Plat Normor Saksi tidak mengetahuinya menghampiri mereka dengan tujuan ingin meminjam Handphone untuk menelphone/menghubungi temannya.
6. Bahwa pertama Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), saat itu Saksi sempat memberikan isyarat kepada Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) untuk tidak meminjamkan Handphone miliknya dan setelah itu tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara).
7. Bahwa Tidak lama kemudian pelaku menghampiri Saksi untuk meminjam Handphone miliknya akan tetapi saat itu Saksi menolak dengan alasan tidak memiliki pulsa. Selanjutnya Saksi menyodorkan Handphone miliknya kepada pelaku dan diambil dengan cepat oleh pelaku. Setelah Handphone milik Saksi diambil, pelaku berjalan dengan cepat mengarah ke motor miliknya dan selanjutnya pergi kearah Masjid Dirgantara 2 kemudian belok kiri. Pada saat itu Saksi dan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) sempat mengejar sambil berteriak maling sampai di depan Masjid, selain itu ada warga keluar dari masjid untuk membantu mengejar akan tetapi pelaku tidak terkejar.

Halaman 16 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tidak melakukan pengancaman atau paksaan dengan kekerasan baik terhadap Saksi maupun Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan yang berada di lokasi kejadian saat itu hanya Saksi dan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), tetapi saat Saksi berteriak maling ada beberapa orang yang datang menghampiri Saksi untuk bertanya kepadanya.

9. Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang tuannya (Ibu), Saksi mengetahui bahwa pelaku sudah tertangkap/diamankan di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma pelaku ditemukan setelah Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dilacak menggunakan GPS oleh orang tuanya dan ditemukan posisi Handphone tersebut di Gg. Sadar Lubang Buaya kemudian pelaku diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 9 Mei 2018 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurlata Ranmor angkatan 28 di Skadik 303 Wingdiktek Kalijati, selesai pendidikan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Ta. Sarban Flightma Wingdikum dan pada sekira bulan April 2019 ditugaskan sebagai pengemudi (Driver) Danwingdikum sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 61819609547705.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur atau tepatnya didepan SDS Angkasa 4 Lanud Halim Perdanakusuma Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 5+ warna Hitam milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s warna hitam milik Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira).

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah merencanakan untuk melakukan tindakan pencurian/perampasan tersebut. Tindakan Terdakwa tersebut berawal saat akan mengecek mobil dinas Danwingdikum yang beralamat di Jl. Tupolev No.31 Komplek Skadron, karena jadwal beliau kosong, kemudian Terdakwa berencana untuk membeli makan di daerah lubang buaya melewati Komplek Dirgantara dan saat melintas di depan SDS Angkasa 4, Terdakwa melihat Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) sedang bermain HP dan langsung saja terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut yang rencananya untuk dijual dan hasil penjualan HP tersebut dipergunakan untuk bermain judi online poker.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati kedua korban seorang diri dan berpura-pura meminjam Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) untuk menelepon temannya. Pada saat itu Terdakwa memberikan nomor telepon palsu, karena nomor tersebut tidak aktif Terdakwa meminjam Handphone tersebut sambil mengatakan "Biar saya saja yang ketik nomornya" namun nomor yang dituju tetap tidak bisa terhubung.

5. Bahwa setelah mendapatkan Handphone Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), Terdakwa menuju Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) yang berada di sebelahnya dengan alasan yang sama untuk menelepon temannya, setelah Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) menyerahkan Handphonenya,

Halaman 17 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan kedua korban ditempat.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah mendapatkan kedua Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Terdakwa berwarna Putih dengan Nopol B 4731 TLH menuju kearah RS. Haji, setelah sampai di depan MNC TV, Terdakwa membuang kartu SIM dan memory kedua Handphone tersebut dipinggir jalan, kemudian pergi menuju rumah pacarnya atas nama Saksi-1 (Sdri. Rifka Putri Kaifa) yang berada di Jl. Sadar I No.111 RT.06 RW.01 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saat berada di dalam rumah Saksi-1 (Sdri. Rifka Putri Kaifa) yang beralamat di Jl. Sadar I No.111 RT.06 RW.01 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa dipanggil oleh Sdri. Ayati (Ibu dari Saksi-1), menyampaikan bahwa ada yang mencari, kemudian Terdakwa menuju kedepan rumah dan melihat sudah banyak orang yang berada didepan rumah dan saat itu Terdakwa juga melihat korban sedang duduk di depan teras rumah.

8. Bahwa Karena panik, Terdakwa langsung lari ke dalam rumah kemudian memberikan dua buah Handphone kepada Saksi-1 (Sdri. Rifka Putri Kaifa) untuk diberikan kepada orang yang diluar.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjebol atap yang berada di dekat dapur dan naik dari meja dapur keatap rumah. Karena warga sudah berkumpul dan menyuruh turun kemudian Terdakwa turun dari atap rumah dengan cara melompat yang tingginya kurang lebih sekira 2 (dua) meter. Setelah diamankan oleh warga kemudian Terdakwa dibawa ke rumah ketua RT setempat dan saat di interogasi Terdakwa mengaku anggota TNI AU dan selanjutnya di bawa oleh warga menuju Pos Dirgantara untuk diamankan sementara kemudian Terdakwa dibawa menuju Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa selain dua buah Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira), Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa ada orang lain yang turut serta atau membantu, dan Terdakwa tidak menggunakan kekerasan atau menggunakan alat, serta tidak ada orang lain yang melihat/mengetahui kejadian tersebut secara langsung selain dari kedua Korban.

11. Bahwa Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI AU pada tanggal 9 Mei 2018, sudah pernah tiga kali melakukan pencurian, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tahun 2013 saat masih sekolah di SMK Angkasa (kelas XI) pernah melakukan pencurian sepatu olah raga merk Cat disebuah rumah didaerah Lubang buaya yang dilakukan bersama dengan Sdr. Arifin (teman bermain).

b. Pada tahun 2015 pernah melakukan pencurian/perampasan satu buah Handphone milik Siswi SMA didaerah Cipayung Jakarta Timur yang dilakukan bersama dengan Sdr. Anang (teman bermain).

c. Pada tahun 2016 pernah melakukan pencurian/perampasan satu buah Handphone milik Siswa SMP di daerah Bekasi yang dilakukan bersama dengan Sdr. Anang (teman bermain).

12. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena sejak pertengahan bulan November 2019 mulai

Halaman 18 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online berupa poker dari seniornya bernama Praka Tri Sutrisno (Spri Danwingdikum), Saat pertama bermain Terdakwa mendapat kemenangan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan dari kemenangan tersebut Terdakwa mulai penasaran dan kecanduan. Selama 2 (dua) minggu terakhir ini Terdakwa tidak pernah mendapatkan kemenangan yang menyebabkan saldo di rekeningnya habis dan uang yang ada di dompetnya hanya berjumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan harapan setelah mencuri/merampas Handphone akan menjual Handphone tersebut untuk mengembalikan modal bermain judi online tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa Barang-barang:

- a. 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 5+ Warna Hitam milik Saksi-1.
- b. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam milik Saksi-2.
- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru Nopol B 4731 TLH beserta STNK dan Kunci.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 5+ Warna Hitam milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) yang diambil oleh Terdakwa telah disita secara sah oleh Penyidik oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam milik Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) yang diambil oleh Terdakwa telah disita secara sah oleh Penyidik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru Nopol B 4731 TLH beserta STNK dan Kunci yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil Handphone Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira), telah disita secara sah oleh Penyidik oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, dan ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 9 Mei 2018, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurlata Ranmor angkatan 28 di Skadik 303 Wingdiktek Kalijati, selesai pendidikan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Ta. Sarban Flightma Wingdikum dan pada sekira bulan April 2019 ditugaskan

Halaman 19 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses publik terhadap putusan pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan layanan publik untuk mengakses putusan pengadilan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 61819609547705.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 Terdakwa bertugas untuk mengecek mobil dinas Danwingdikum yang beralamat di Jl. Tupolev No.31 Komplek Skadron, karena jadwal beliau kosong, setelah itu Terdakwa berencana untuk membeli makan di daerah lubang buaya melewati Komplek Dirgantara dan saat melintas di depan SDS Angkasa 4 di Jl. Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) sedang bermain HP dan langsung saja terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut yang rencananya untuk dijual dan hasil penjualan HP tersebut dipergunakan untuk keperluan judi online Poker.

3. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya SDS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma kegiatan tersebut dimajukan jadwalnya sehingga selesai pukul 14.00 WIB.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira), awalnya ia berpura-pura meminta tolong kepada Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) untuk menghubungi Nomor Handphone seseorang (temannya), kemudian Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) mencoba menghubungi Nomor Handphone yang diberikan oleh Terdakwa, setelah dihubungi ternyata Nomor Handphone tersebut tidak aktif.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dengan mengatakan Terdakwa saja yang menghubunginya, akhirnya Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa. Setelah Handphone dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) yang posisinya tidak jauh dari Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), saat itu Terdakwa juga menyampaikan alasan yang sama, bahwa ia meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) untuk menghubungi/menelepon temannya, saat itu Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) menyampaikan tidak memiliki pulsa sambil memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin langsung pergi meninggalkan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) membawa kedua Handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol B 4731 TLH menuju ke arah RS. Haji.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol B 4731 TLH, Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) sudah berusaha mengejar dan sempat berteriak "maling" akan tetapi tidak terkejar.

8. Bahwa benar sesampainya di depan MNC TV Terdakwa membuang kartu SIM dan Memory kedua Handphone tersebut dipinggir jalan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah pacarnya yang bernama Saksi-1 (Sdr. Rifka Putri Kaifa) yang berada di Jl. Sadar I No.111 RT.06 RW.01 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Halaman 20 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Jl. Gatot Kaca Dirgantara II Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di depan SDS angkasa 4 Halim Perdanakusuma untuk menjemput Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), Saksi melihat Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) menangis karena telah kehilangan Handphone merek Xiaomi Readme 5+ warna Hitam miliknya yang diduga diambil oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) mendapatkan informasi dari salah satu warga yang tidak diketahui namanya memberitahukan untuk melacak Handphone dengan menggunakan aplikasi Google Map. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) langsung Download dan membuka Aplikasi Google Map tersebut, selanjutnya memasukkan alamat email dan kata sandi milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), setelah itu ternyata aplikasi tersebut berhasil menunjukkan tempat dimana keberadaan Handphone dengan akun Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) berada.

11. Bahwa benar Aplikasi tersebut memberikan cekpoint atau lokasi berada di Gg. Sadar Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho), Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Sdr. Bara (adik ipar Saksi-3) mendatangi ke lokasi tersebut. Sebelum ke sasaran Saksi-3 terlebih dahulu berkordinasi dengan pak RT atas nama Saksi-2 (Sdr. Suryanda) untuk menyampaikan meminta ijin untuk mencari orang yang telah melakukan perampasan/pencurian Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara).

12. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 (Sdr. Suryanda), warga sekitar mulai ikut berkumpul memantau situasi dan mencari keberadaan Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) mendapat ijin dari Saksi-2 (Sdr. Suryanda) langsung menuju titik sasaran dengan paduan dari Google map tersebut. Setelah tiba di titik tersebut Saksi dan rombongan melihat Motor Honda Beat warna Biru Putih parkir di depan sebuah rumah dengan alamat Jl. Sadar I No.111 RT.001 RW.006 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

14. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) konfirmasi mengenai motor tersebut ke Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan ternyata mengenali motor tersebut adalah motor milik Terdakwa. Kemudian Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) mengetuk pintu rumah tersebut untuk mencari tahu siapa pemilik motor tersebut, setelah Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) menanyakan kepada pemilik rumah (orang tua Saksi-1) tentang kepemilikan sepeda motor beat tersebut, dan pemilik rumah menyampaikan bahwa pemilik sepeda motor beat tersebut Terdakwa.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) meminta untuk bertemu dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan Saksi menanyakan apakah benar sepeda motor tersebut miliknya dan Terdakwa membenarkan. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) melirik kearah Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) menanyakan apakah ini orang yang telah mengambil Handphone tersebut dan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) mengangguk.

16. Bahwa benar pada saat bersamaan Terdakwa juga melihat kearah Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), dan saat itu Saksi-3 melihat adanya perubahan mimik wajah terkejut pada Terdakwa, kemudian Terdakwa minta ijin kedalam rumah. Karena Terdakwa tidak keluar-keluar, Saksi-3 berteriak "hei keluar", tiba-tiba Saksi-3 mendengar suara berisik dari belakang rumah dan setelah Saksi-3 melihat keatas rumah melihat Terdakwa sudah berada di atas atap rumah.

Halaman 21 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Saksi-3 tetap focus untuk menanyakan dan meminta Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) kepada Saksi-1 (Sdri. Rifka Putri Kaifa), yang kemudian menyerahkan dua buah Handphone yang telah diambil yang satu milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan satu lagi milik Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira).

18. Bahwa setelah Saksi-3 mendapatkan Handphone tersebut kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi-2 (Sdr. Suryana) dan melihat Terdakwa telah diamankan warga di rumah tersebut.

19. Bahwa benar setelah melihat Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) dan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) Terdakwa langsung lari ke dalam rumah dan menjebol atap yang berada didekat dapur dan naik keatap rumah. Karena warga sudah berkumpul dan menyuruh turun, akhirnya Terdakwa turun dari atap rumah dengan cara melompat dari ketinggian kurang lebih sekira 2 (dua) meter. Setelah Terdakwa diamankan oleh warga, selanjutnya dibawa ke rumah Saksi-2 (Sdr. Suryana).

20. Bahwa benar setelah diamankan oleh warga kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi-2 (Sdr. Suryana) dan saat di interogasi Terdakwa mengaku anggota TNI AU dan selanjutnya di bawa oleh warga menuju Pos Dirgantara untuk diamankan sementara kemudian Terdakwa dibawa menuju Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa benar Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI AU pada tanggal 9 Mei 2018, sudah pernah tiga kali melakukan pencurian, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tahun 2013 saat masih sekolah di SMK Angkasa (kelas XI) pernah melakukan pencurian sepatu olah raga merk Cat di sebuah rumah di daerah Lubang buaya yang dilakukan bersama dengan Sdr. Arifin (teman bermain).
- Pada tahun 2015 pernah melakukan pencurian/perampasan satu buah Handphone milik Siswi SMA di daerah Cipayang Jakarta Timur yang dilakukan bersama dengan Sdr. Anang (teman bermain).
- Pada tahun 2016 pernah melakukan pencurian/ perampasan satu buah Handphone milik Siswa SMP di daerah Bekasi yang dilakukan bersama dengan Sdr. Anang (teman bermain).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pемidanaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya memohon kepada Majelis

Halaman 22 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu"
- Unsur Ketiga : "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur Keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Atau Kedua:

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang."

Atau Ketiga:

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "dengan sengaja dan melawan hukum"
- Unsur ketiga : "mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
- Unsur keempat : "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan adalah dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang"

Halaman 23 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat yang diatur pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan militer Semata PK angkatan 74 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo Surakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 9 Mei 2018 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurlata Ranmor angkatan 28 di Skadik 303 Wingdiktek Kalijati, selesai pendidikan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa ditugaskan sebagai Anggota Ta. Sarban Flightma Wingdikum dan pada sekira bulan April 2019 ditugaskan sebagai pengemudi (Driver) Danwingdikum sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Prada NRP 61819609547705.

2. Bahwa Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk menjalani pemeriksaan.

Dari uraian fakta di atas menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa tujuan pelaku dalam melakukan perbuatan ini adalah bersifat alternatif yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga apabila salah satu alternatif terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi tidak harus semua alternatif terbukti.

Bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang Undang-Undang tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggai 12 Januari 2020 Terdakwa bertugas untuk mengecek mobil dinas Danwingdikum yang beralamat di Jl. Tupolev No.31 Komplek Skadron, karena jadwal beliau kosong, setelah itu Terdakwa berencana untuk membeli makan didaerah lubang buaya melewati Komplek Dirgantara dan saat melintas di depan SDS Angkasa 4 di Jl. Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) sedang bermain HP dan lansung saja terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut yang rencananya untuk dijual dan hasil penjualan HP tersebut dipergunakan untuk keperluan judi online Poker.

Halaman 25 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira), awalnya ia berpura-pura meminta tolong kepada Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) untuk menghubungi Nomor Handphone seseorang (temannya), kemudian Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) mencoba menghubungi Nomor Handphone yang diberikan oleh Terdakwa, setelah dihubungi ternyata Nomor Handphone tersebut tidak aktif.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dengan mengatakan Terdakwa saja yang menghubunginya, akhirnya Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa. Setelah Handphone dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) yang posisinya tidak jauh dari Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), saat itu Terdakwa juga menyampaikan alasan yang sama, bahwa ia meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) untuk menghubungi/menelepon temannya, saat itu Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) menyampaikan tidak memiliki pulsa sambil memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin langsung pergi meninggalkan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) membawa kedua Handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol B 4731 TLH menuju kearah RS. Haji.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol B 4731 TLH, Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) sudah berusaha mengejar dan sempat berteriak "maling" akan tetapi tidak terkejar.

6. Bahwa benar sesampainya di depan MNC TV Terdakwa membuang kartu SIM dan Memory kedua Handphone tersebut dipinggir jalan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah pacarnya yang bernama Saksi-1 (Sdr. Rifka Putri Kaifa) yang berada di Jl. Sadar I No.111 RT.06 RW.01 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) sampai di sekolah SDRS Angkasa 4 Halim Perdanakusuma di Jl. Gatot Kaca Dirgantara II Lanud Halim Perdanakusuma tepatnya di depan SDS angkasa 4 Halim Perdanakusuma untuk menjemput Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), Saksi melihat Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) menangis karena telah kehilangan Handphone merek Xiaomi Redmi 5+ warna Hitam miliknya yang diduga diambil oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) mendapatkan informasi dari salah satu warga yang tidak diketahui namanya memberitahukan untuk melacak Handphone dengan menggunakan aplikasi Google Map. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) langsung Download dan membuka Aplikasi Google Map tersebut, selanjutnya memasukkan alamat email dan kata sandi milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), setelah itu ternyata aplikasi tersebut berhasil menunjukkan tempat dimana keberadaan Handphone dengan akun Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) berada.

9. Bahwa benar Aplikasi tersebut memberikan cekpoint atau lokasi berada di Gg. Sadar Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho), Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Sdr. Bara (adik ipar Saksi-3) mendatangi ke lokasi tersebut. Sebelum ke sasaran Saksi-3 terlebih dahulu berkordinasi dengan pak RT

Halaman 26 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari orang yang telah melakukan perampasan/pencurian Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara).

10. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 (Sdr. Suryanda), warga sekitar mulai ikut berkumpul memantau situasi dan mencari keberadaan Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) mendapat izin dari Saksi-2 (Sdr. Suryanda) langsung menuju titik sasaran dengan paduan dari Google map tersebut. Setelah tiba di titik tersebut Saksi-3 dan rombongan melihat Motor Honda Beat warna Biru Putih parkir di depan sebuah rumah dengan alamat Jl. Sadar I No.111 RT.001 RW.006 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

12. Bahwa benar setelah Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) konfirmasi mengenai motor tersebut ke Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan ternyata mengenali motor tersebut adalah motor milik Terdakwa. Kemudian Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) mengetuk pintu rumah tersebut untuk mencari tahu siapa pemilik motor tersebut, setelah Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) menanyakan kepada pemilik rumah (orang tua Saksi-1) tentang kepemilikan sepeda motor beat tersebut, dan pemilik rumah menyampaikan bahwa pemilik sepeda motor beat tersebut Terdakwa.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) meminta untuk bertemu dengan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan Saksi-3 menanyakan apakah benar sepeda motor tersebut miliknya dan Terdakwa membenarkan. Selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) melirik kearah Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) menanyakan apakah ini orang yang telah mengambil Handphone tersebut dan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) mengangguk.

14. Bahwa benar setelah melihat Saksi-3 (Sdr. Agus Nugroho) dan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) Terdakwa langsung lari ke dalam rumah dan menjebol atap yang berada didekat dapur dan naik keatap rumah. Karena warga sudah berkumpul dan menyuruh turun, akhirnya Terdakwa turun dari atap rumah dengan cara melompat dari ketinggian kurang lebih sekira 2 (dua) meter. Setelah Terdakwa diamankan oleh warga, selanjutnya dibawa ke rumah Saksi-2 (Sdr. Suryana).

15. Bahwa benar setelah diamankan oleh warga kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi-2 (Sdr. Suryana) dan saat di interogasi Terdakwa mengaku anggota TNI AU dan selanjutnya di bawa oleh warga menuju Pos Dirgantara untuk diamankan sementara kemudian Terdakwa dibawa menuju Kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa dari uraian fakta diatas Terdakwa telah meminjam Handphone Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira), namun kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa membawa pergi Handphone tersebut dengan tujuan akan dijual untuk keperluan pribadi Terdakwa dan perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 27 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang menjadi tujuan, masing-masing terdiri dari beberapa alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

- Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan oleh sipetindak, dan apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud martabat palsu adalah apabila sipetindak itu bersikap seakan-akan padanya ada kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan.
- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Yang dimaksud dengan "rangkaiian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 Terdakwa bertugas untuk mengecek mobil dinas Danwingdikum yang beralamat di Jl. Tupolev No.31 Komplek Skadron, karena jadwal beliau kosong, setelah itu Terdakwa berencana untuk membeli makan didaerah lubang buaya melewati Komplek Dirgantara dan saat melintas di depan SDS Angkasa 4 di Jl. Gatot Kaca Komplek Dirgantara 2 Lanud Halim Perdanakusuma sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) sedang bermain HP dan langsung saja terlintas dipikiran Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut yang rencananya untuk dijual dan hasil penjualan HP tersebut dipergunakan untuk keperluan judi online Poker.

Halaman 28 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira), awalnya ia berpura-pura meminta tolong kepada Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) untuk menghubungi Nomor Handphone seseorang (temannya), kemudian Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) mencoba menghubungi Nomor Handphone yang diberikan oleh Terdakwa, setelah dihubungi ternyata Nomor Handphone tersebut tidak aktif.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dengan mengatakan Terdakwa saja yang menghubunginya, akhirnya Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa. Setelah Handphone dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) yang posisinya tidak jauh dari Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara), saat itu Terdakwa juga menyampaikan alasan yang sama, bahwa ia meminta tolong kepada Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) untuk menghubungi/menelepon temannya, saat itu Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) menyampaikan tidak memiliki pulsa sambil memberikan Handphone miliknya kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanpa ijin langsung pergi meninggalkan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) membawa kedua Handphone tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol B 4731 TLH menuju kearah RS. Haji.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa membawa Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol B 4731 TLH, Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) sudah berusaha mengejar dan sempat berteriak "maling" akan tetapi tidak terkejar.

6. Bahwa benar sesampainya di depan MNC TV Terdakwa membuang kartu SIM dan Memory kedua Handphone tersebut dipinggir jalan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah pacarnya yang bernama Saksi-1 (Sdr. Rifka Putri Kaifa) yang berada di Jl. Sadar I No.111 RT.06 RW.01 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Dari uraian fakta tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa berpura-pura meminjam Handphone milik Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) untuk menelpon temannya dengan kemudian memberikan Nomor telepon palsu yang tidak dapat dihubungi sehingga kemudian Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) mau menyerahkan Handphonnya yang kemudian dibawa kabur oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 29 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa secara umum tujuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sudah mengetahui dan menyadari membohongi orang lain agar mau menyerahkan barang kepadanya adalah suatu perbuatan yang dilarang, namun demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri Terdakwa sengaja melakukannya meskipun melanggar hukum, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang masa bodoh terhadap segala aturan dalam mendapatkan sesuatu.

2. Bahwa pada hakekatnya yang mendorong atau memotivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk modal bermain judi Online Poker, yang rencananya Handphone tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan sebagai modal bermain judi Online, walaupun harus dengan menipu orang lain.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) mengalami kerugian, sebab Handphone tersebut dipergunakan untuk proses belajar mengajar secara online sehingga dengan diambalnya handphone oleh Terdakwa kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa terpengaruh oleh temannya untuk bermain judi Online Poker dan Terdakwa mengalami kekalahan sehingga ketika melihat Saksi-4 (Sdr. Radityo Brana Nagara) dan Saksi-5 (Sdri. Falisha Zafira) bermain handphone didepan sekolahan timbul keinginan Terdakwa untuk mengambilnya dengan cara menipu yang rencananya handphone tersebut akan dijual dan uangnya akan dipergunakan sebagai modal bermain judi Online.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 30 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengaku bersalah dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan.

3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik untuk kembali mengabdikan dilingkungan militer.

4. Terdakwa belum menjual dan menikmati dari hasil handphone yang diambilnya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 3 dan 5, Sumpah Prajurit butir ke 2, serta 8 Wajib TNI butir ke 6.

2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan, serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan diperingan dari tuntutan pidana penjara Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang:

a. 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 5+ Warna Hitam milik Saksi-4.

b. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam milik Saksi-5.

Bahwa barang bukti tersebut sangat diperlukan oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dalam proses pelajaran jarak jauh secara online, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru Nopol B 4731 TLH beserta STNK dan Kunci.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Halaman 31 dari halaman 32 Putusan Nomor: 121-K/PM II-08/AU/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Danny Dwi Cahyo**, Prada NRP 61819609547705 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi Redmi 5+ Warna Hitam milik Saksi-4.

Dikembalikan kepada Saksi-4.

b. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5s Warna Hitam milik Saksi-5.

Dikembalikan kepada Saksi-5.

c. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih Biru Nopol B 4731 TLH beserta STNK dan Kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Sunarto, S.H. Mayor Sus NRP 516651 Panitera Pengganti Rominggus Purba, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21000122400877 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Samsul Hadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21940082370175

iter a Pengg

Ttd

inggus Purba
NRP 21000: